



Pemerintah Kabupaten
Karawang



LAYANAN TIM PRC (PATROLI REAKSI CEPAT) SATPOL PP KABUPATEN KARAWANG



0823-1110-1786



satpolpp.karawangkab.go.id



@satpolppkrwkab





DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibum Linmas;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten karawang.





SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Laporan Pengaduan Masyarakat melalui WA Call Center Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
2. Admin WA Call Center merespon dengan cepat terkait pengaduan masyarakat kemudian menyampaikan langsung kepada Kepala Seksi Operasi dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Kepala Seksi Operasi dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja mengarahkan kepada Komandan Pleton untuk memberi perintah kepada regu agar segera bergerak ke lapangan.
4. Anggota regu lapangan yang bertugas selalu koordinasi dengan unsur pimpinan, koordinator lapangan dan atau personil kewilayahan.
5. Target operasi yang telah ditertibkan segera di bawa ke Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan pendataan dan berkoordinasi dengan Dinas Terkait.





Pemerintah Kabupaten
Karawang

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN BIAYA/TARIF

Jangka Waktu Penyelesaian:
15-60 menit sesuai situasi dan kondisi

Biaya/Tarif:
Tidak Dipungut Biaya



**Pemerintah Kabupaten
Karawang**

PRODUK LAYANAN

**Cepat Tanggap Terhadap Pengaduan
Masyarakat Untuk Ketertiban Umum**



Jl. Jenderal Ahmad Yani No.70, Nagasari, Kec. Karawang Bar., Karawang, Jawa Barat 41314

www.karawangkab.go.id